



HUKUM PAJAK

LITERATUR HUKUM PAJAK

Pengantar Hukum Pajak, Y. Sri Pudyatmoko, SH.,M.Hum,
penerbit ANDI Yogyakarta.

Pengadilan dan penyelesaian sengketa di Bidang Pajak, Y. Sri
Pudyatmoko, SH.,M.Hum, penerbit PT Gramedia Pustaka
Utama, Jakarta.

Dasar-dasar hukum pajak dan Pendapatan, Rahmad Soemitro,
Eresco Bandung.

Pengantar Hukum Pajak, Tunggul Ansharri Setia Negara,
SH.,M.Hum

DII

ASAS DAN DASAR PAJAK

Asas adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (KBBI).

Menurut Sudikno Mertokusumo, Asas Hukum atau prinsip hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan pikiran dasar yang bersifat umum.

ASAS PERPAJAKAN MELIPUTI:

1. Asas Pembenaran Pemungutan Pajak oleh Negara (Rechtsfilosofis)
2. Asas Pengenaan Pajak.
3. Asas Pemungutan Pajak.
4. Asas Pembagian beban Pajak.
5. Asas dalam Pembuatan UU Pajak.

ASAS PEMBENARAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH NEGARA (RECHTSFILOSOFIS)

Asas ini mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara, atau Asas ini untuk menjawab pertanyaan mengapa negara mengenakan pajak terhadap rakyat?.

Atau atas dasar apa negara mempunyai wewenang memungut pajak dari rakyat.

untuk menjawab pertanyaan tersebut ada beberapa teori yang mendukungnya, Antara lain:

1. Teori Asuransi.
2. Teori Kepentingan.
3. teori Kewajiban Pajak mutlak.
4. Teori teori daya beli.
5. Teori Pembenaaran Pajak Menurut Pancasila.

1. Teori Asuransi; menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang-orang mendapat perlindungan hak-haknya dari pemerintah.

Dalam hal ini pemerintah sebagai penanggung dan rakyat sebagai tertanggung. Dalam perjanjian asuransi hubungan antara prestasi dan kontra prestasi itu terjadi secara langsung, artinya pihak tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi, sedangkan penanggung berkewajiban memberikan ganti kerugian bila tertanggung meninggal atau mengalami musibah.

Dalam pajak tidak mengenal hal yang demikian, dimana pemerintah selaku penarik pajak tidak memberikan kontraprestasi langsung yang dapat ditunjuk.

Oleh karena itu teori ini terdapat kelemahan, sehingga ditinggalkan.

TEORI KEPENTINGAN

Teori ini menyatakan bahwa Negara mengenakan pajak kepada warga negara karena negara telah melindungi kepentingan rakyat.

Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi, semakin besar kepentingan wajib pajak yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Jadi teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenaran mengapa negara mengenakan pajak karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, dimana pembayaran pajak sesuai dengan besarnya jasa yang diberikan negara kepadanya.

TEORI KEWAJIBAN PAJAK MUTLAK (TEORI BHAKTI)

Teori ini didasarkan pada Orgaan Theory dari Otto van Gierke, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan satu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat.

Tanpa adanya organ (Negara) individu tidak mungkin dapat hidup secara baik, oleh karena negara telah memberikan kehidupan (negara telah berjasa), maka negara dapat membebani setiap warga negara dengan kewajiban-kewajiban seperti membayar pajak, wajib militer dsb.

Dengan demikian negara dibenarkan membebani warga negara, sementara warga negara membayar pajak merupakan suatu yang menunjukkan adanya bakti kepada negara.

TEORI DAYA BELI

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat tanpa dikurangi.

Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan kepada rakyat melalui saluran lain. Oleh karena itu penarikan pajak dapat dibenarkan.

Logika berfikir teori ini adalah bahwa pajak digunakan untuk kepentingan umum, maka baik mereka yang membayar pajak maupun tidak akan dapat manfaat dari padanya.

TEORI PEMBENARAN PAJAK MENURUT PANCASILA

Pancasila sbg idiologi negara, mengandung nilai kekeluargaan dan gotong royong, yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa.

dalam hakekat pajak tidak lain adalah suatu pengorbanan dari wajib pajak untuk kepentingan bersama tanpa mendapatkan imbalan.

Jadi pemungutan pajak pada hakekatnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila.

2. ASAS PEMBAGIAN BEBAN PAJAK

Asas pembebanan pajak ini untuk menjawab pertanyaan Bagaimana beban pajak itu dikenakan kepada masyarakat secara adil. Dalam hal ini berkaitan dengan pancantuman besaran pajak.

Terhadap permasalahan tersebut ada dua teori yang mendukungnya yaitu: teori daya pikul dan teori kemanfaatan/kenikmatan.

1. TEORI DAYA PIKUL

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing wajib pajak.

Daya pikul menurut Prof de Lengen adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilan dikurangi dengan pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri dan keluarga.

Jadi yang dijadikan dasar untuk melihat keadilan beban pajak adalah kemampuan membayar (ability to pay). Makin besar kemampuan seseorang, maka semakin besar pajak yang harus di bayar.

2. TEORI KEMANFAATAN/KENIKMATAN

Menurut teori ini pengenaan beban pajak seimbang dengan benefit (keuntungan/kemanfaatan) yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh negara.

pengenaan beban pajak dikatakan adil apabila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

Jadi pendekatan teori ini adalah melihat dari keuntungan yang diperoleh si wajib pajak itu sendiri.

Contoh PBB, pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah (membangun jalan, jembatan, pasar dll) disekitar tanah/rumah wajib pajak, akan menaikkan nilai jual objek pajak, maka dengan sendirinya PBB nya akan meningkat sesuai dengan NJOPnya.